



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151  
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045  
Home page : <http://www.naker.go.id>

---

DIREKTUR JENDERAL

PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3

NOMOR 209 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN PT. TUV RHEINLAND INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA  
AUDIT SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
(PERPANJANGAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL

PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, perlu menunjuk lembaga audit independen sebagai pelaksana penilaian penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada setiap tempat kerja;
- b. bahwa berdasarkan permohonan PT TUV Rheinland Indonesia dan sesuai hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim, PT TUV Rheinland Indonesia telah memenuhi persyaratan teknis dan administratif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan perpanjangan Penunjukan PT TUV Rheinland Indonesia Sebagai Lembaga Audit Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Dan K3;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1918);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2031);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk sebagai Lembaga Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja:

Nama Perusahaan : PT. TUV Rheinland Indonesia

Alamat : Menara Karya Lt. 10 Unit A dan B Jl.  
H.R, Rasuna Said Blok X5 Kav. 1-2  
Kelurahan Kuningan Timur  
Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan

Telepon/Fax : 021-5253868

KEDUA : PT. TUV Rheinland Indonesia sebagaimana Diktum KESATU mempunyai kewajiban:

- a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja;

- b. membuat perencanaan pelaksanaan Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan menyampaikan kepada Menteri atau Direktur Jenderal dengan salinan disampaikan kepada Dinas Provinsi;
- c. melaksanakan Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menjaga kerahasiaan perusahaan yang diaudit.

**KETIGA** : Dalam menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, PT. TUV Rheinland Indonesia wajib melaporkan hasil Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada Menteri, perusahaan yang diaudit, dan Dinas Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

**KEEMPAT** : Penunjukkan sebagai Lembaga Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

**KELIMA** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Oktober 2018



Direktur Jenderal  
Pembinaan, Pengawasan Ketenagakerjaan  
Dan K3

*Sugeng Priyanto*  
**SUGENG PRIYANTO**  
NRP 61070385